

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN
BENIH LOBSTER YANG DIBUDIDAYAKAN DAN SIAP DIPASARKAN
KELUAR NEGERI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 9/PID.B/LH/2020/PN.TJK)**

H. Ronaldo Munthe

Endang Prasteyawati

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

email: h.ronaldo.17211129@student.ubl.ac.id

Naskah diterima: 10 Februari 2021, direvisi: 12 Februari 2021, disetujui: 21 Juni 2021

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum dan segala sesuatu tindak kejahatan pidana baik itu didarat maupun di laut akan memiliki konsekuensi hukum yang berlaku berdasarkan perundang-undangan salah satu kejahatan yang dianggap merugikan Negara ialah penyelundupan mengenai benih lobster, salah satu penyebab dilarang dikarenakan bukan hanya merugikan negara namun di sisi lain juga jumlah populasi benih lobster sendiri semakin hari semakin menurun dan juga akan mengurangi keberadaan ekosistem lobster di laut sehingga menimbulkan ketidakseimbangan khususnya di laut, banyak faktor mengapa banyak orang yang mau menyelundupkan benih lobster tentu penyebab utamanya ialah harga nilai dari benih lobster sendiri semakin hari semakin mahal dan juga harga lobster di pasaran nasional maupun internasional, penyelundupan benih lobster sendiri bisa disebut sebagai penyelundupan secara fisik dan bukan secara administratif oleh sebab itu maka seseorang yang melakukan penyelundupan benih lobster akan dikenai sanksi sesuai perundang-undangan yang diatur berdasarkan hukum positif di Indonesia, pertanggungjawaban terburuk yang harus diterima terdakwa ialah harus mendekap di penjara.

Kata Kunci: benih lobster, penyelundupan, tindak pidana.

ABSTRACT

The state of Indonesia is a country based on law and all criminal acts both on land and at sea will have legal consequences based on legislation. One of the crimes deemed to be detrimental to the State is the smuggling of lobster seeds, one of the causes is prohibited because it is not only detrimental to the state. but on the other hand, the number of lobster seed populations itself is decreasing day by day and will also reduce the existence of the lobster ecosystem at sea, causing an imbalance, especially at sea, there are many factors why many people want to smuggle lobster seeds, of course, the main cause is the value price of lobster seeds itself, the more the day it gets expensive, and also the price of lobster in the national and international market, the smuggling of lobster seeds itself can be referred to as smuggling physically and not administratively, therefore someone who smuggles lobs seeds Ter will be subject to sanctions by the laws stipulated under positive law in Indonesia, the worst responsibility that must be accepted by the defendant is to be imprisoned.

Keywords: lobster seeds, smuggling, crime.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai ciri Nusantara dengan area wilayahnya disertai dengan batas dan hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 25A. Wilayah pesisir Indonesia adalah perairan dan juga lautan dengan luas hampir 3 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Laut mempunyai daerah yang sepenuhnya di kelilingi oleh air. Hal itu yang memungkinkan hanya sedikit ekosistem yang berada di laut, laut menyimpan banyak sumber daya alam. Sumber daya alam laut di Indonesia merupakan sumber daya alam yang besar dan merupakan wilayah laut terbesar di dunia. Hampir semua sumber daya alam di laut dapat diperbarui ataupun diperbaiki. Sumber yang dimaksud adalah sumber daya alam yang dapat berkembang biak, serta memiliki jumlah yang masih sangat banyak. Sehingga dapat dipakai dalam kurun waktu yang sangat lama, untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lobster termasuk ke dalam keluarga udang laut bernama latin genus *Homarus*, memiliki warna hitam kebiruan, memiliki delapan kaki, dan sepasang sepit yang sangat besar.¹

Siklus hidup lobster terdiri dari 5 tahapan, dimulai dari telur yang menghasilkan sperma atau telur pada masa dewasa, menetas menjadi filamen (larva), kemudian menjadi telur (*post-larvae*), berkembang menjadi larva dan dewasa. *Marga Panulirus* memiliki banyak siklus hidup terutama untuk spesies yang hidup di perairan tropis, dan masih kurangnya pemahaman tentang tingkat kehidupan larva.²

Lobster dengan ukuran benih atau ukuran konsumsi merupakan komoditas perikanan yang bernilai ekonomis dan masih berasal dari perikanan tangkap. Pengendalian lobster yang kurang atau penangkapan berlebihan telah menyebabkan penurunan produktivitas sumber daya perairan dan sumber daya terbarukan. Pengelolaan yang mengikuti prinsip keberlanjutan dapat meningkatkan peluang pemuliaan induk, mempertahankan jumlah induk seminim mungkin di setiap wilayah dan memperbaiki habitat, sehingga meningkatkan kelestarian dan hasil. Namun dalam praktiknya hal tersebut sulit dicapai karena keterbatasan waktu untuk mengontrol perkembangan dan pertumbuhan lobster yang relatif lambat dan bertentangan dengan regulasi seperti perizinan dan penegakan hukum.

Penegakan hukum juga merupakan sebuah proses di mana proses tersebut untuk menjadikan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Dalam proses penegakan hukum tersebut menjangkau pula para aparaturnya penegak hukum yang akan menentukan bagaimana proses penegakan hukum dapat dijalankan, sedangkan hukum yang baik dijalankan dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat baik kepentingan umum, kelompok dan pribadi.³

Indonesia adalah negara hukum. Hukum secara tepat mengatur masyarakat dan mendapatkan keuntungan darinya dengan menempatkan apa yang diminta atau diperoleh, dan sebaliknya. Hukum dapat membuat suatu perbuatan sesuai dengan hukum, atau dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum.

Bertindak sesuai hukum tidak menjadi masalah, tidak perlu dipersoalkan,

-
1. Kemendikbud, "Lobster," <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lobster>, diakses 7 Oktober 2020.
 2. Arief Setyanto, Nabilla Artini Rachman, dan Eko Sulkhani Yulianto, "Distribusi dan Komposisi Spesies Lobster yang Tertangkap di Perairan Laut Jawa Bagian Jawa Timur, Indonesia," *Jurnal Perikanan Universitas Gadjah Mada* vol. 20, no. 2 (2018) hlm. 50, doi: <https://doi.org/10.22146/JFS.36151>.
 3. Zainab Ompu Jainah, "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat," *Journal of Rural and Development* vol. 3, no. 2 (2012) hlm. 165, <https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/1882>.

masalahnya adalah pelanggaran hukum. Bahkan ada undang-undang yang mempertimbangkan hukum dan mempertimbangkan dengan tepat jenis perilaku yang terakhir, yang melanggar perilaku hukum yang sebenarnya dan mungkin juga melanggar kemungkinan perilaku hukum. Penekanan dan pembudidayaan tindakan tersebut merupakan penegakan tindakan yang melanggar hukum dan memberikan sanksi.⁴

Sudarto mengatakan secara tradisional, pidana mempunyai definisi sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang.⁵

Hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Jika manusia hidup terasing dari manusia lain, maka tidak akan ada kontak atau kontak langsung, entah itu kesenangan atau konflik. Jika suatu perbuatan melanggar asas hukum positif dalam arti hukum masyarakat, itu merupakan tindak pidana (*crime*) hukum, terlepas dari apakah asas tersebut termasuk dalam hukum pidana. Di sisi lain, kejahatan hukum (tindakan ilegal) mengacu pada kejahatan yang tidak begitu mengancam dibandingkan kejahatan dan tidak mudah dipahami atau terasa dilarang.⁶

Peningkatan penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan negara. Peningkatan kejahatan penyelundupan diperkirakan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain luasnya wilayah nusantara dan banyaknya jalan masuk dan keluar yang harus dipastikan, banyaknya sumber daya alam yang dibutuhkan negara lain, dan penyelundupan yang dilakukan oleh segelintir oknum yang mempunyai tujuan pribadi demi sebuah keuntungan dengan melanggar prosedur dan syarat

ekspor dan impor. Hal ini merugikan negara dari sektor pajak bea masuk dan bea keluar barang yang nantinya hasil pajak itu sendiri digunakan untuk pembangunan infrastruktur baik daerah maupun secara nasional. Pada kondisi perekonomian Negara kita saat ini di tengah-tengah arus globalisasi, maka diperlukan persiapan dan perencanaan yang terarah untuk menjadikan hukum mampu menjawab tantangan masa depan. Seringnya terjadi perubahan kebijaksanaan di bidang ekonomi, sesuai dengan elastisitas tindak pidana ekonomi, semenjak dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*) (selanjutnya disebut Permen KP No. 1 Tahun 2015), yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Permen KP No. 56 Tahun 2016) menyebabkan kegiatan penangkapan dan pengiriman benih lobster keluar negeri menjadi dilarang.⁷

Pengertian penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut objeknya yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam aturan formal maupun hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemah istilah "*law enforcement*" dalam Bahasa Indonesia menggunakan kata "penegakan hukum" dalam arti luas serta dapat pula digunakan

4. Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981) hlm. 111.

5. *Ibid.*, hlm. 112

6. Kartini Kartono, *Psikologi Sosial 2, Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992) hlm. 5.

7. Hairil Hapiz, "Tinjauan Kriminologis Tentang Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster (Studi di Daerah Kabupaten Lombok Tengah)" *Skripsi* (Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2019) hlm. 2.

istilah “penegakan peraturan” dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum tertulis dengan cakupan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Karena itu digunakan istilah “*the rule of just law*”. Sedangkan istilah “*the rule of law and not of man*” dimaksudkan untuk menegaskan pemerintah oleh orang yang jelas menggunakan hukum sekadar sebagai alat kekuasaan belaka.⁸

Menuntut aparat penegak hukum harus benar-benar menguasai permasalahan serta tetap dapat mengikuti berbagai perubahan kebijaksanaan tersebut. Dan ini hanya dapat diatasi melalui peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dan melengkapi kemampuannya dengan berbagai disiplin ilmu. Sebagai negara yang menjunjung supremasi hukum, diperlukan langkah-langkah yang tegas, tepat dan konsisten untuk menegakkan hukum dan keadilan guna mencapai keamanan dan kesejahteraan. Penegakan hukum dalam bentuk pemberantasan penyelundupan merupakan masalah yang biasa dihadapi pemerintah dan warga. Untuk memastikan keadaan kehidupan, sesuai dengan tingkat masalahnya, berbagai langkah dan metode dibutuhkan dari yang paling lembut sampai yang tersulit.⁹

Kejahatan adalah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu (*misdrif*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “kejahatan” adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis.¹⁰

Kejahatan penyelundupan merupakan salah satu kejahatan yang masih sering terjadi di seluruh dunia, sehingga harus diberantas, dan jika tidak segera diberantas maka akan semakin merajalela. Secara

umum penyelundupan merupakan bentuk fisik yang terutama dilakukan melalui jalur udara, darat dan laut. Salah satu sumber pendapatan masyarakat Indonesia adalah perdagangan lobster *seafood* yang bernilai ekonomi tinggi. Namun karena keleluasaan tersebut, banyak pihak yang menyalahgunakan tindakan tersebut dengan menyelundupkan benih lobster untuk diekspor keluar negeri. Pasalnya, bisnis *seafood* sangat menguntungkan dan dapat diperdagangkan secara ilegal dengan cara yang cukup sederhana.¹¹

Hal ini telah ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan penerapan aturan pidana terhadap budidaya ini berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Pasal ini berisikan adanya penerapan aturan terhadap pelaku tindak pidana terhadap pengelolaan budidaya lobster dan hasil budidaya bibit lobster tanpa memperhatikan standar dan prosedur yang telah ditentukan sebagaimana mestinya.

Namun upaya hukum untuk dapat melindungi kelestarian bibit lobster tersebut masih belum berjalan secara maksimal, hal tersebut dapat ditinjau dalam salah satu kasus berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 9/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk yang terjadi pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan November tahun 2019 bertempat di gudang/atau rumah milik Yusuf melakukan pengemasan, perhitungan dan *packing* benih lobster milik

-
8. Erna Dewi, “Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia,” *Pranata Hukum* vol. 5, no. 2 (2010) hlm. 93, <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/145>.
 9. Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992) hlm. 76.
 10. Kemendikbud, “Kejahatan,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kejahatan>, diakses 7 Oktober 2020.
 11. Dedi Sutomo, “Polres Lampung Selatan Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Senilai Rp 12,8 Miliar,” <https://lampung.tribunnews.com/2019/08/28/breaking-news-polres-lampung-selatan-gagalkan-penyelundupan-benih-lobster-senilai-rp-128-miliar>, diakses 10 September 2020.

Supriyadi di Desa Wardak, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam Daerah Pengadilan Negeri Liwa namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung dan terdakwa ditahan di Rutan Negara Way Hui Lampung berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Terdakwa Muhyadi bin Sutikno yang dinyatakan dengan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengeluarkan dan mengedarkan ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia secara bersama sama. Sebagaimana dalam Pasal 88 *jo.* Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Selain itu dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 86. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhyadi bin Sutikno selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan menyatakan barang bukti berupa benih lobster jenis mutiara sebanyak 1668 ekor yang dilepas liarkan sebanyak ±1618 ekor di Laut Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut (BBPBL) Hurun sedangkan sisanya sebanyak 50 ekor yang kemudian diawetkan guna keperluan di persidangan, mesin pendingin air merek Resun tipe CL-280, 1 (satu) buah tabung oksigen, uang sebesar Rp7.582.000,00 (tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris, penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Lampung. Data primer dan data sekunder yang berhasil diperoleh penulis kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis, di mana cara ini memaparkan data yang diperoleh di lapangan berupa hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Lampung. Sehingga untuk kemudian dapat diketahui jawaban dari rumusan-rumusan masalah yang ada.

PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster Berdasarkan Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan benih lobsternya dibudidayakan dan siap dipasarkan keluar negeri adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, sementara faktor eksternal adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang biasa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan benih lobster adalah:

1. Faktor internal
 - a. Faktor pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendri Irawan, selaku (Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A yang menangani perkara Nomor 9/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk). Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang melakukan tindak pidana penyelundupan

benih lobster. Hal ini disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang tidak merespons hal-hal seperti aturan gaya hidup sosial. Tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan. Pendidikan merupakan sarana untuk memberi tahu seseorang baik atau buruknya sesuatu, dapat ditentukan dengan mengambil tindakan untuk menentukan apakah suatu perilaku mempunyai manfaat tertentu atau bahkan menyebabkan masalah atau kerugian tertentu. Ini juga menunjukkan pemahaman orang tersebut tentang kekuatan dan kelemahan orang tersebut.

- b. Faktor individu
- c. Faktor kriminogen (bawaan dari lahir)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rifani, selaku (Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang menangani perkara Nomor 9/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk). Melalui gen dan keturunan kejahatan kriminalitas dapat diwariskan secara turun-temurun dan tidak biasa dipungkiri antara lain ada beberapa macam.

2. Faktor eksternal

Orang yang berperilaku baik dapat menyebabkan seseorang dihormati oleh masyarakat, tetapi sebaliknya jika seseorang berperilaku buruk dapat menimbulkan kekacauan di masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadian yang positif akan dapat membawa banyak manfaat bagi dirinya dan orang lain. Pada saat yang sama, mereka yang tidak dapat mengontrol kepribadiannya dan cenderung terpengaruh oleh perkembangan akan terus tertarik pada tren. Apakah itu baik atau buruk, mereka akan menaatinya. Sebagaimana telah disinggung di atas,

ada juga alasan seseorang melakukan kejahatan, yaitu keinginan manusia yang tidak terbatas.

a. Faktor lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendri Irawan, selaku (Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A yang menangani perkara nomor 9/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk). Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tindak pidana penyelundupan benih lobster. Seseorang/tinggal di lingkungan yang kondusif untuk penyelundupan, maka suatu saat dia juga akan melakukan penyelundupan. Banyak faktor yang menjadikan lingkungan sebagai faktor terjadinya kejahatan, seperti kebutuhan untuk berinteraksi dengan teman sebaya, kurangnya kontrol terhadap lingkungan, dan interaksi dengan orang-orang yang bekerja di bagian penjualan lobster. Tingkah laku seseorang jahat dan lingkungan yang baik akan membuat perilakunya menjadi baik.

b. Faktor kurangnya penjagaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Herman Mude A. Pi, selaku (Kepala Sub Koordinator Kelompok Tata Pelayanan BKIPM Lampung). Penjagaan wilayah tertentu dan pada jam-jam tertentu yang menjadi kesempatan para pelaku penyelundupan benih lobster sehingga pelaku secara bebas dari satu wilayah ke wilayah lain dapat menyelundupkan benih lobster karena tidak adanya penjagaan disaat tertentu, tidak takut dan merasa bebas untuk melakukan aksinya. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara dengan Penyidik Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Lampung

yang diwawancarai oleh penulis yang ternyata benar para pelaku tindak pidana penyelundupan benih lobster pada saat itu mereka sedang melakukan pengemasan benih lobster dan pada saat diamankan terbukti sedang melakukan proses pengemasan benih lobster. Hal ini sudah menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan daerah tertentu dan pada saat jam tertentu sudah seharusnya penjagaan dan pengawasan lebih diperketat lagi. Sistem pengawasan oleh aparat masih belum berjalan dengan maksimal. Sehingga apabila nanti terjadi pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum aparat tertentu maka akan sulit untuk ditetapkan sebagai saksi yang jelas.

c. Faktor pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendri Irawan, selaku (Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A yang menangani perkara nomor 9/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk). Faktor Pemberdayaan masyarakat pesisir belum optimal. Pemberdayaan masyarakat merupakan wadah untuk memastikan kemandirian perilaku, tindakan dan refleksi, bebas dari kondisi kehidupan material, dan yang terpenting tidak berada dalam jaringan sistem politik resmi (negara). Pengalaman berbagai daerah dan wilayah Lampung sendiri menunjukkan pentingnya kelembagaan masyarakat dalam mendorong pembangunan partisipatif. Peran ini tidak hanya meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan di tingkat penelitian dan pengembangan konseptual, serta mendukung reformasi kebijakan agar lebih kondusif bagi

partisipasi warga negara, tetapi juga mencerminkan pentingnya hal ini dalam pembangunan partisipatif. Ruang publik gratis tempat publik dapat melakukan pertukaran dan transaksi gratis.

d. Faktor ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Herman Mude A. Pi, selaku (Kepala Sub Koordinator Kelompok Tata Pelayanan BKIPM Lampung). Kemiskinan menjadi faktor utama terjadinya penyelundupan benih lobster, terutama pada masyarakat yang tinggal di dalam atau di laut. Oleh karena itu, mendorong mereka untuk menyelundupkan benih lobster untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari faktor ekonomi selalu menjadi alasan bagi masyarakat untuk benar-benar menggantungkan hidup pada kegiatan penyelundupan benih lobster. Minimnya modal komersial membuat mereka menjadi penyelundup benih lobster. Pekerjaan ini sudah dimulai. Oleh karena itu, masyarakat merasa tidak memiliki keterampilan kerja selain melaut sehingga sulit untuk meninggalkan pekerjaan tersebut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan bahwa sekitar 2 juta orang Indonesia menggantungkan hidupnya pada kawasan laut. Akan tetapi, tidak sedikit dari mereka yang mencari tambahan dari sumber pertanian, mengingat banyak tersedia lahan kosong di wilayah tersebut. Kebanyakan dari mereka termasuk dalam kelas pra-kemakmuran. Pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang atau tidak terkendali ini akan menurunkan kualitas hidup manusia, seperti menyebabkan kekurangan pangan, bahkan kelaparan, kemiskinan, dan rendahnya tingkat pendidikan. Dilihat dari penjelasan terjadinya tindak pidana tersebut, terdapat faktor lain. Penyebab kejahatan penyelundupan adalah masalah ekonomi, termasuk pengangguran,

kehancuran keluarga dan putus sekolah. Di antara faktor-faktor tersebut, sebenarnya memiliki dampak yang signifikan terhadap kejadian kejahatan, namun para peneliti dalam pembahasan ini hanya akan mengungkap lebih jauh kemungkinan adanya kejahatan penyelundupan benih lobster terkait kemiskinan. Dari pandangan-pandangan yang telah dijelaskan di atas, merupakan bahan bandingan peneliti yang berkaitan dengan konsep permasalahan yang paling utama, yaitu faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan benih lobster di Desa Way Redak Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam kenyataannya ternyata bukan sekedar ungkapan saja yang menyatakan bahwa suatu kejahatan dapat terjadi karena kemiskinan seseorang yang dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, kenyataan seperti ini sering kali terjadi pada sebagian masyarakat miskin. Seperti halnya yang terjadi pada wilayah Desa Way Redak Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, pelaku tindak pidana penyelundupan benih lobster yang dilakukan oleh salah satu masyarakat Desa Way Redak Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat untuk memenuhi kebutuhan mereka atau keluarganya, hal ini jelas akibat dari keberadaan ekonomi yang tidak menentu yang menimbulkan melakukan kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendri Irawan, selaku (Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA) Jadi benar kiranya apabila ada golongan orang yang berpendapat bahwa kebutuhan keluarga yang tidak dapat dicukupi akan tidak mampu pula mengatasi persoalan yang muncul dalam keluarganya. Sementara itu, di sisi lain terpaksa melakukan kejahatan yang semata-mata karena untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, dan akibat terjadinya pandemi ini, dengan kata lain karena terlalu banyak tuntutan akan kebutuhan keluarga dan penghasilan yang diperolehnya tidak dapat mencukupi kebutuhan tersebut. Sehingga untuk menjawab permasalahan keluarga tersebut, dilakukan dengan

jalan pintas melalui kejahatan misalnya penyelundupan benih lobster dan bila perlu bertanggung jawab kepada keluarganya harus menghasilkan segala cara.

Jadi hasil penelitian di Desa Way Redak Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat dapat membuktikan atau menjawab atas pertanyaan tersebut, bahwa suatu keadaan keluarga yang miskin akan membawa seseorang untuk menuju pada kehidupan yang lebih layak dari kehidupan yang sebelumnya, sehingga bagi mereka yang ingin cepat meraihnya akan cenderung berjalan di jalan yang kurang terpuji. Ungkapan yang demikian merupakan pembahasan peneliti pada pokok permasalahan penelitian tentang faktor penyebab tindak pidana penyelundupan benih lobster, sebagai salah satu penyebab timbulnya tindak kejahatan dalam upaya mengungkap permasalahan yang konkret serta menambah pengetahuan dan wawasan berpikir.

Dalam pembahasan sebelumnya, kemungkinan faktor penyebab tindak pidana penyelundupan benih lobster timbulnya tindak kejahatan karena faktor kemiskinan seseorang yang telah dijelaskan oleh peneliti dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti pada sebagian golongan masyarakat miskin dan pelaku kejahatan di Desa Way Redak Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, bahwa tingkat perekonomian seseorang yang rendah yang mempunyai keluarga akan cenderung menimbulkan kejahatan-kejahatan sebagai alternatif penyelesaiannya. Walaupun mengetahui bahwa perbuatannya melanggar, dan mengakibatkan kerusakan ekosistem, tetapi masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain akibat dari himpitan ekonomi. Pekerjaan menjual Benih lobster secara ilegal menjadi jalan pintas dalam pilihan hidup mereka mencari rezeki guna untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Secara relatif, pekerjaan tersebut tidak mengharuskan mereka untuk menyadari modal, pendidikan, pengetahuan,

pengalaman atau keterampilan khusus yang tidak mereka miliki, tetapi semua kebutuhan selama bekerja. Pelaku mengakui, bisnis penyelundupan benih lobster merupakan cara termudah dan tercepat untuk menghasilkan uang. Bahkan jika nilainya tinggi, itu lebih tinggi dari posisi lain. Secara umum mereka menyadari bahwa pekerjaan lain seperti berkebun ubi kayu memiliki prospek pengembangan jangka panjang yang baik di wilayahnya, relatif mampu memberikan hasil yang memadai dan lebih mudah dilaksanakan. Namun, mereka biasanya enggan karena merasa tidak memiliki ketrampilan, kesabaran dan dana untuk usaha budidaya singkong. Akibatnya, pendapatan para pembalak liar lebih mandiri dari biasanya, kemungkinan penangkapan lobster di wilayah laut, dan metode penegakan hukum yang lemah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan benih lobster yang ada untuk spekulasi.

Berdasarkan dari uraian tersebut penulis mempunyai pendapat bahwa unsur yang termasuk ke dalam tindak pidana penyelundupan benih lobster merupakan satu kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja tidak ada akan menyebabkan tersangka tidak dapat dihukum. Sehingga penyidik harus cermat dalam meneliti tentang adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban Pelaku Penyelundupan Benih Lobster Berdasarkan Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Herman Mude A. Pi, selaku (Kepala Sub Koordinator Kelompok Tata Pelayanan BKIPM Lampung, penyidik yang menangani perkara Nomor 9/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk) Saat penangkapan dan penahanan, penyidik PNS akan berkoordinasi dengan Satgas TNI AL. Setelah pelaku menyelesaikan proses penyidikan, pelaku dibawa ke kantor kejaksaan untuk mengajukan gugatan, kemudian diajukan ke pengadilan untuk

diadili. Gunakan bukti yang sah secara hukum di pengadilan untuk menentukan kesalahan pelaku. Jika perilaku jaksa dapat dipidana sebagai kejahatan yang dituntut oleh penuntut umum, pengadilan akan memberikan hukuman penjara dan denda. Sebaliknya, jika terdakwa tidak dapat dibuktikan bersalah, pengadilan akan membebaskannya.

Dalam Pasal 6 ayat (1) UU Acara Pidana dikenal 2 (dua) penyidik pidana yaitu penyidik polisi dan penyidik pegawai negeri sipil (PNS). Penyidik polisi adalah penyidik umum dari semua kejahatan, sedangkan penyidik pegawai negeri sipil adalah penyidik khusus untuk kejahatan di bidang tertentu yang ditentukan oleh undang-undang.

Dalam Pasal 88 *jo.* Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang khusus sebagai penyidik sebagai mana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan berwenang, yakni:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dari seseorang tentang adanya tindak pidana perikanan;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana perikanan;
3. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana perikanan;
4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perikanan;
5. Melaksanakan tindak pemeriksaan pada tempat yang sudah ditentukan yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen

lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana perikanan;

6. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan;
7. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perikanan;
8. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti tentang adanya tindak pidana perikanan;
9. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10. Membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara pidana perikanan; dan
11. Memotret dan/atau merekam melalui alat potret dan/atau alat perekam terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti tindak pidana yang menyangkut masalah perikanan.

Seperti yang diuraikan di dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut: Pasal 7 Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang, yaitu:

1. Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Memberhentikan seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi; dan
8. Mendatangkan seorang pakar atau ahli yang sesuai dengan bidang tersangka.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Karantina Ikan dan Pengendalian

Mutu Lampung mengungkap kasus penyelundupan benih lobster, sebagai tersangka sudah ditetapkan mereka merupakan warga Desa Way Redak Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. Dengan Beralaskan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 88 *jo.* Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penangkapan ini bermula pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan November tahun 2019 bertempat di gudang/atau rumah milik Yusuf melakukan pengemasan, perhitungan dan *packing* benih lobster milik Supriyadi di Desa Wardak Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam Daerah Pengadilan Negeri Liwa, namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung dan terdakwa ditahan di Rutan Negara Way Hui Lampung berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan sesuatu perbuatan, dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan memelihara ikan yang merugikan masyarakat, setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa.

Bermula sekira tanggal 16 bulan November 2019 terdakwa bekerja untuk melakukan pengepakan benih lobster dalam gudang milik Yusuf yang telah disewa

oleh Supriyadi (belum tertangkap/daftar pencarian orang) adapun benih lobster yang di *packing* oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Nurlan bin Sarmin, dan saksi Sobran Yacob bin Yunizar jenis lobster mutiara dan jenis lobster pasir yang didapat/dibeli oleh saksi Sobran dari Nelayan di Wilayah sekitar Nelayan Pasar Ulu dan Tembaka Pesisir Barat.

Saksi Sobran mendapat keuntungan dari Supriyadi untuk perekornya dengan ketentuan untuk jenis lobster Pasir saksi Sobran beli dari Nelayan perekornya seharga Rp1.500.00,00 (seribu lima ratus rupiah) dan dijual kepada Supriyadi seharga Rp11.000.00,00 (sebelas ribu rupiah) sedangkan untuk lobster jenis mutiara, saksi Sobran membeli dari nelayan perekornya seharga Rp20.000.00,00 (dua puluh ribu rupiah) dan saksi Sobran jual kepada Supriyadi perekornya seharga Rp25.000.00,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan tugas terdakwa bertugas untuk mengisi oksigen dan mengikat plastik yang telah berisi benih lobster baik jenis lobster pasir maupun jenis lobster mutiara dengan cara benih lobster yang ada di dalam stoples plastik ditumpahkan ke keramik ukuran 30 x 30 cm untuk dihitung dengan jumlah 150 per stoples.

Setelah dihitung sesuai dengan jumlah sebanyak 150 benih lobster kemudian dimasukkan kembali ke dalam stoples plastik, selanjutnya stoples yang sudah berisi benih lobster dimasukkan ke dalam *box stereofom* ukuran 50 x 40 cm yang sudah berisi air laut dan mesin pendingin, setelah ada pengiriman baru benih lobster dalam stoples tersebut di-*packing* dengan menggunakan plastik bening yang diisi oksigen berasal dari tabung oksigen, kemudian plastik berisi benih lobster tersebut diikat dan dimasukkan ke dalam kardus dengan isi 20 per dus dan terdakwa mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sekali kerja, sedangkan saksi Nurlan bertugas untuk melakukan perhitungan benih lobster baik jenis pasir

maupun lobster jenis mutiara yang akan dikemas selanjutnya setelah lobster jenis pasir maupun jenis lobster jenis mutiara sudah dihitung dan *packing*.

Saksi Sobran berkoordinasi dengan Supriyadi untuk harga maupun upah dan setelah cocok dengan saksi Sobran lalu benih lobster tersebut diambil oleh Supriyadi maupun orang suruhan Supriyadi dengan rincian sebagai berikut:

1. Saksi Sobran menjual benih lobster jenis pasir (PS) sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) ekor dan benih lobster jenis mutiara sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) ekor;
2. Saksi Sobran menjual benih lobster jenis pasir (PS) sebanyak kurang lebih 2.000 (dua ribu) ekor;
3. Saksi Sobran menjual benih lobster jenis pasir (PS) sebanyak kurang lebih 2.800 (dua ribu delapan ratus) ekor dan benih lobster jenis mutiara sebanyak 30 (tiga puluh) ekor; dan
4. Saksi Sobran menjual benih lobster jenis pasir (PS) sebanyak kurang lebih 2.300 (dua ribu tiga ratus) ekor dan benih lobster jenis mutiara sebanyak 30 (tiga puluh) ekor.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira pukul 18.30 WIB saat terdakwa bersama-sama dengan saksi Nurlan bin Sarmin, dan saksi Sobran Yacob bin Yunizar sedang melakukan pengepakan/atau *packing* benih lobster sebanyak kurang lebih 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) ekor untuk pengiriman yang kelima kalinya yang mana terdakwa dan saksi Muhyadi bin Sutikno, dan saksi Sobran Yacob bin Yunizar, diamankan oleh saksi Bek Safril Sugiarto dan saksi Rudi Hartono yang merupakan anggota TNI-AL yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat terkait perbuatan yang dilakukan terdakwa dan saksi Nurlan bin Sarmin, dan saksi Sobran Yacob bin Yunizar yaitu menjual dan menyimpan dan melakukan pengepakan benur/benih lobster jenis pasir dan mutiara seketika itu para saksi langsung mengamankan

terdakwa dan saksi Nurlan bin Sarmin, dan saksi Sobran Yacob bin Yunizar untuk proses lebih lanjut.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan yang menetapkan “Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan” berdasarkan ketentuan tersebut bahwa lobster adalah termasuk dalam ketentuan ikan sebagaimana yang telah di tetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009.

Untuk mengetahui yang menjadi alasan penegakan hukum lingkungan dalam kasus pembalakan liar diselesaikan melalui jalur pidana. Maka, dari hasil penelitian penulis memperoleh hasil adanya alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHP terdiri atas Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat Petunjuk, Keterangan Terdakwa Muhyadi bin Sutikno bersalah melakukan tindak pidana

“Telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan sesuatu perbuatan, dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia *jo.* setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 88 *jo.* Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

45 Tahun 2009 tentang Perikanan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rifani, selaku (Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, yang menangani perkara Nomor 9/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk). Terdakwa dituntut oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif, telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa Muhyadi bin Sutikno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan mengeluarkan dan mengedarkan ikan yang akan merugikan masyarakat sekitar, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia secara bersama-sama sesuai Pasal 88 *jo.* Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Menyatakan barang bukti berupa benih lobster jenis mutiara sebanyak 1668 ekor yang dilepas liarkan sebanyak ±1618 ekor di Laut Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut (BBPBL) Hurun sedangkan sisanya sebanyak 50 ekor yang kemudian diawetkan guna keperluan di persidangan, mesin pendingin air merek Resun tipe CL-280, 1 (satu) buah tabung oksigen, uang sebesar Rp7.582.000,00 (tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) Dipergunakan dalam perkara Nurlan bin Sarmin.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hendri Irawan, selaku (Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yang menangani perkara Nomor 9/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk). Adapun unsur-unsur dari penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan bibit lobster yang dimaksud dalam putusan Nomor (9/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk) sebagai berikut: sebagaimana diatur dalam Pasal 88 *jo.* Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia; dan
3. Unsur telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan sesuatu perbuatan.

PENUTUP

Dari pembahasan tentang kemungkinan faktor penyebab tindak pidana penyelundupan benih lobster di Desa Way Redak Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat Faktor internal antara lain, faktor pendidikan, faktor individu, faktor kriminogen (bawaan lahir) biologis dan pisigonesis. Faktor eksternal antara lain, faktor lingkungan, faktor kurangnya penjagaan, faktor kurangnya pemberdayaan masyarakat, faktor perkembangan global, dan faktor ekonomi, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 *jo.* Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya

adalah sebagai berikut, yaitu: Penegakan hukum pidana lingkungan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan benih lobster. Dengan dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Chibro, Soufnir. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Kartono, Kartini. *Psikologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers, 1992.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.

Jurnal

Dewi, Erna. "Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia." *Pranata Hukum Vol. 5, No. 2 (2010)* hlm. 91–98. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/145>.

Jainah, Zainab Ompu. "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat." *Journal of Rural and Development Vol. 3, No. 2 (2012)* hlm. 165–72. <https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/1882>.

Setyanto, Arief, Nabilla Artini Rachman, dan Eko Sulkhani Yulianto. "Distribusi dan Komposisi Spesies Lobster yang Tertangkap di Perairan Laut Jawa Bagian Jawa Timur, Indonesia." *Jurnal Perikanan Universitas Gadjah Mada Vol. 20, No. 2 (2018)* hlm. 49–55. Doi: <https://doi.org/10.22146/JFS.36151>.

Tugas Akhir

Hapiz, Hairil. "Tinjauan Kriminologis Tentang Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster (Studi di Daerah Kabupaten Lombok Tengah)." *Skripsi*. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2019.

Internet

Kemendikbud. “Lobster,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lobster>.
Diakses 7 Oktober 2020.

———. “Kejahatan.” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kejahatan>.
Diakses 7 Oktober 2020.

Sutomo, Dedi. “Polres Lampung Selatan Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Senilai Rp 12,8 Miliar,” <https://lampung.tribunnews.com/2019/08/28/breaking-news-polres-lampung-selatan-gagalkan-penyelundupan-benih-lobster-senilai-rp-128-miliar>. Diakses 10 September 2020.